



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 71/PID.B/2008/PN.TBN.

DEMI Keadilan yang Berdasar Ketuhanan yang Maha Esa

----- Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama lengkap : **I NYOMAN REBIH AIS. PAN SUKARTI .**
Tempat lahir : Abiantuwung .
Umur atau tanggal lahir : Tahun/ Tahun 1946.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Banjar Dakdakan, Desa Abiantuwung , Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.
A g a m a : Hindu.
P e k e r j a a n : Dagang.
Pendidikan : SR.

Terdakwa **ditahan** dengan jenis tahanan **Rumah Tahanan Negara (Rutan)** oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2008 s/d 05 Maret 2008 ; -----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan sejak tanggal 06 Maret 2008 s/d 14 April 2008 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2008 s/d 26 April 2008 ; -----
4. Majelis hakim Pengadilan Negeri Tabanan sejak Tanggal 16 April 2008 s/d 15 Mei 2008;-----

-----Terdakwa tidak tahan ;-----

-----Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Telah membaca Berkas Perkara ;

----- Telah

mendengar :-----

- Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-068/TBNAN/04.2008. tertanggal 14 April 2008 pada hari Rabu, tanggal 23 April 2008 ; -----
- Keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta telah meneliti dan mencocokkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembacaan Surat Tuntutan (*Requisitor*) dari Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-068/TBNAN/04.2008.pada tanggal 28 April 2008, yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN REBIH Als. PAN SUKARTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 2 Ayat (1) UU. No. 7 tahun 1974 Tentang penertiban perjudian sesuai dengan Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN REBIH Als. PAN SUKARTI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - Uang tunai sebesarRp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);-----
 - 2 (dua) Lembar Paito dibaliknya berisi angka-angka pasangan;-----
 - 1 (satu) buah bolpoint ;-----
 - 1 (satu) Lembar Paito;-----
 - 5 (Lima) lembar Syair;-----
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;-----
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia; -----

Masih dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara **DEWA PUTU WIDAGDA ADNYANA Als. DEWA MALONG.**

4. Membebankankepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu Rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;--

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan juga terdakwa mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya; ----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut:-

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa I NYOMAN REBIH Als. PAN SUKARTI pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2008 sekira jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2008, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2008 bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dakdakan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa memberikan kesempatan untuk permainan judi sebagai mata pencahariaan dengan cara menjual judi togel jenis TSSM secara rutin setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu diantaranya kepada saksi I Made Losin dan saksi I Wayan Tama Als. Mangku Sema dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk satu nomer dan sarana yang dipergunakan terdakwa untuk menyelenggarakan judi togel TSSM tersebut adalah Paito, Syair, buku tafsir mimpi;

- Bahwa terdakwa menjual togel TSSM dengan cara pembeli atau pemain datang langsung ke rumah terdakwa, kemudian pembeli atau pemain menentukan sendiri nomor yang akan dipasang dapat terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan cara melihat patio, syair dan buku tafsir mimpi. Setelah pembeli atau pemain sudah menentukan nomor yang akan dipasang, Terdakwa kemudian menulis nomer tersebut dibalik kertas patio sebagai rekapan, kemudian pembeli atau pemain menyerahkan uang taruhan kepada terdakwa dan pembeli tidak diberi bukti pembelian nomor;-----
- Bahwa nomor yang dipasang oleh pembeli atau pemain kepada terdakwa diantaranya nomor 20x5, 43x3, 17x3, 35x5 dan 43x3 yang dipasang oleh saksi I Made Losin, nomor 57x4, 27x2, 51x2, 21x1 dan 41x1 yang dipasang oleh saksi I WayanTama Als. Mangku Sema, sehingga pada hari itu terdakwa telah berhasil menjual nomor togel sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);-----
- Bahwa setelah semua nomor yang telah dibeli oleh pembeli terdakwa rekap, hasil penjualan nomor togel sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut terdakwa serahkan kepada Dewa Putu Widagda Adnyana Als. Dewa Malong (Terdakwa dalam perkara lain) dengan cara Dewa Putu Widagda Adnyana Als. Dewa Malong datang langsung kerumah Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan togel tersebut.

- Bahwa apabila nomor yang dipasang oleh pembeli atau pemain cocok dengan nomor yang dinyatakan keluar oleh terdakwa, maka pembeli atau pemain dinyatakan menang dan berhak atas keuntungan masing-masing sebesar Rp. 60.000,- (enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) untuk 2 angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka. Selanjutnya apabila nomor yang dipasang pembeli atau pemain tidak cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah;-----

- Bahwa permainan judi togel jenis TSSM bersifat keberuntungan belaka atau bersifat untung-untungan;-----
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan atau menjual togel jenis TSSM mendapat keuntungan sebesar 22% dari hasil penjualan nomor togel dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta terdakwa dalam menyelenggarakan judi togel jenis TSSM tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;-----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa I NYOMAN REBIH Als. PAN SUKARTI pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2008 sekira jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2008, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2008 bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dakdakan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa menjual judi togel jenis TSSM kepada masyarakat umum disekitar lingkungannya sehingga masyarakat umum mengetahui terdakwa menjual togel jenis TSSM. Apabila ada pemasang atau pemain tertarik membeli nomor, maka pemasang atau pemain langsung mendatangi terdakwa dirumahnya yang dapat dikunjungi oleh orang umum, selanjutnya pembeli atau pemain menentukan sendiri nomor yang akan dipasang dapat terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan cara melihat patio, syair dan buku tafsir mimpi. Setelah pembeli atau pemain sudah menentukan nomor yang akan dipasang, Terdakwa kemudian menulis nomer tersebut dibalik kertas patio sebagai rekapan, kemudian pembeli atau pemain menyerahkan uang taruhan kepada terdakwa dan pembeli tidak diberi bukti



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian nomor yaitu kepada saksi I Made Losin dan saksi I Wayan Tama Als. Mangku Sema dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) untuk satu nomer dan sarana yang dipergunakan terdakwa untuk menyelenggarakan judi togel TSSM tersebut adalah Paito, Syair, buku tafsir mimpi; -----

- Bahwa nomor yang dipasang oleh pembeli atau pemain kepada terdakwa diantaranya nomor 20x5, 43x3, 17x3, 35x5 dan 43x3 yang dipasang oleh saksi I Made Losin, nomor 57x4, 27x2, 51x2, 21x1 dan 41x1 yang dipasang oleh saksi I WayanTama Als. Mangku Sema, sehingga pada hari itu terdakwa telah berhasil menjual nomor togel sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);-----
- Bahwa setelah semua nomor yang telah dibeli oleh pembeli terdakwa rekap, hasil penjualan nomor togel sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut terdakwa serahkan kepada Dewa Putu Widagda Adnyana Als. Dewa Malong (Terdakwa dalam perkara lain) dengan cara Dewa Putu Widagda Adnyana Als. Dewa Malong datang langsung kerumah Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan togel tersebut;-----
- Bahwa apabila nomor yang dipasang oleh pembeli atau pemain cocok dengan nomor yang dinyatakan keluar oleh terdakwa, maka pembeli atau pemain dinyatakan menang dan berhak atas keuntungan masing-masing sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 2 angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka. Selanjutnya apabila nomor yang dipasang pembeli atau pemain tidak cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah;-----
- Bahwa permainan judi togel jenis TSSM bersifat keberuntungan belaka atau bersifat untung-untungan dan pengundian nomor togel jenis TSSM dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.;-----
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan atau menjual togel jenis TSSM mendapat keuntungan sebesar 22% dari hasil penjualan togel dan terdakwa dalam menyelenggarakan judi togel jenis TSSM tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- Uang tunai sebesarRp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);-----
- 2 (dua) Lembar Paito dibaliknya berisi angka-angka pasangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bolpoint ;-----
- 1 (satu) Lembar Paito;-----
- 5 (Lima) lembar Syair;-----
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;-----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. SAKSI I MADE EKAYANA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2008 sekira jam 16.00 Wita saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu menjual kupon togel jenis TSSM bertempat di rumah terdakwa di banjar Dakdakan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;-----
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyelenggarakan judi togel jenis TSSM bertempat di rumah terdakwa di banjar dinas Dakdakan, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;-----
- Bahwa melakukan penangkapan bersama 2 Orang rekan;-----
- Bahwa selain terdakwa, saksi juga melakukan penangkapan kepada Dewa Putu Widagda Adnyana Als. Dewa Malong yang pada saat itu sedang berada dirumah terdakwa untuk memungut hasil penjualan togel yang diselenggarakan oleh terdakwa;-----
- Bahwa permainan togel jenis TSSM bersifat untung-untungan;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan :di persidangan -----
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang; -----

1. SAKSI I MADE LOSIN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara;-----
- Bahwa saksi pernah membeli togel jenis TSSM dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2008, bertempat di rumah terdakwa I Nyoman Rebih Als. Pan Sukarti yang terletak di Banjar Dakdakan, desa Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;-----
- Bahwa adapun cara saksi membeli togel jenis TSSM dari terdakwa adalah dengan cara saksi langsung datang kerumah terdakwa;-----
- Bahwa saksi membeli nomor togel sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan togel jenis TSSM bersifat untung-untungan;-----
- Bahwa apabila nomor yang dipasang oleh pembeli atau pemain cocok dengan nomor yang dinyatakan keluar oleh terdakwa, maka pembeli atau pemain dinyatakan menang, Selanjutnya apabila nomor yang dipasang pembeli atau pemain tidak cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah;-----
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa permainan togel jenis TSSM diselenggarakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan Minggu;-----

2. SAKSI I WAYAN TAMA Als. MANGKU SEMA

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saudara;-----
 - Bahwa saksi pernah membeli togel jenis TSSM dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2008, bertempat di rumah terdakwa I Nyoman Rebih Als. Pan Sukarti yang terletak di Banjar Dakdakan, desa Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;-----
 - Bahwa adapun cara saksi membeli togel jenis TSSM dari terdakwa adalah dengan cara saksi langsung datang kerumah terdakwa;-----
 - Bahwa saksi membeli nomor togel sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
 - Bahwa permainan togel jenis TSSM bersifat untung-untungan atau bersifat keberuntungan belaka;-----
 - Bahwa apabila nomor yang dipasang oleh pembeli atau pemain cocok dengan nomor yang dinyatakan keluar oleh terdakwa, maka pembeli atau pemain dinyatakan menang, Selanjutnya apabila nomor yang dipasang pembeli atau pemain tidak cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah;-----
 - Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang; -----
 - Bahwa permainan togel jenis TSSM diselenggarakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan Minggu;-----
- Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2008 sekira jam 08.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Banjar Dakdakan, desa Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan terdakwa menjual togel jenis TSSM kepada khalayak umum ;-----
 - Bahwa terdakwa menjual kupon togel jenis TSSM dengan cara pembeli mendatangi rumah terdakwa, Terdakwa kemudian menulis nomor yang dipasang oleh pembeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lembar kertas rekapan, kemudian pembeli atau pemain menyerahkan uang taruhan ;-----

- Bahwa harga per satu nomor togel adalah Rp. 1000,- (seribu rupiah); -----
- Bahwa pengundian nomor togel jenis TSSM dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;-----
- Bahwa permainan judi togel jenis TSSM bersifat untung-untungan; -----
- Bahwa apabila nomor yang dipasang dinyatakan keluar maka akan memperoleh keuntungan masing-masing sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 2 angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka. Selanjutnya apabila nomor yang dipasang pembeli atau pemain tidak cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah; -----
- Bahwa dari hasil penjualan kupon togel jenis TSSM tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebesar 22% dari jumlah kupon yang yang terjual.-----
- Bahwa terdakwa menjual togel untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari, disamping sebagai petani;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum dibuktikan kesalahan terdakwa tersebut diatas, maka berdasarkan keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling bersesuaian serta didukung dengan adanya barang bukti dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri maka dapatlah diangkat fakta-fakta hukum yang dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara ini sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa menyelenggarakan atau menjual togel jenis TTSM pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2008 sekira jam 08.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Banjar Dakdakan, desa Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;-----
- Bahwa adapun cara saksi membeli togel jenis TSSM dari terdakwa adalah dengan cara saksi langsung datang kerumah terdakwa kemudian saksi menyerahkan nomor yang akan dipasang kepada terdakwa kemudian terdakwa menulis nomor yang saksi pasang kedalam kertas yang telah disiapkan selanjutnya saksi menyerahkan uang taruhan, setelah itu saksi langsung pulang;-----
- Bahwa harga per satu nomor togel Rp. 1000,- (seribu rupiah);-----
- Bahwa adapun peralatan yang dipergunakan terdakwa menyelenggarakan permainan togel jenis TSSM adalah : buku tafsir mimpi, kertas syair, kertas patio dan bolpoint untuk menulis nomor-nomor yang dipasang oleh pemain;-----
- Bahwa permainan togel jenis TSSM bersifat untung-untungan atau bersifat keberuntungan belaka;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila nomor yang dipasang oleh pembeli atau pemain cocok dengan nomor yang dinyatakan keluar oleh terdakwa, maka pembeli atau pemain dinyatakan menang dan berhak atas keuntungan masing-masing sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 2 angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka. Selanjutnya apabila nomor yang dipasang pembeli atau pemain tidak cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah;-----
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel jenis TSSM tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa permainan togel jenis TSSM diselenggarakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yakni pasal 303 Ayat (1) ke 1 atau ke 2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU No 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, maka Hakim memilih salah satu dari kedua pasal tersebut yang selanjutnya akan dipertimbangkan unsur –unsur dari pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP yaitu ;-----

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan Sengaja;**
3. **Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**
4. **Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.;**

1. Unsur “Barang Siapa “.

Yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana.

Bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah di persidangan, keterangan terdakwa, maka sangat jelas terungkap fakta pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa I NYOMAN REBIH Als. PAN SUKARTI sebagai pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan pidana sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani, tidak ada halangan untuk memberikan keterangan dan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah dibenarkan oleh terdakwa maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

2. Unsur “ **Dengan Sengaja** “.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2008 sekira jam 08.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Banjar Dakdakan, desa Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan terdakwa menjual togel jenis TSSM kepada khalayak umum
- Bahwa terdakwa mengetahui judi togel jenis TSSM dilarang oleh pihak yang berwenang, namun terdakwa tetap menjual togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan begitu terdakwa telah dengan sengaja dan menghendaki perbuatannya serta mengerti apa perbuatannyaitu .

Fakta ini diperkuat oleh Keterangan saksi-saksi saksi I Made Losin, I Wayan Tama Als. Mangku Sema, I Ketut Subawa, I Made Eakayana dan keterangan terdakwa dipersidangan, Petunjuk, barang bukti dan telah dibenarkan oleh terdakwa, Dengan demikian unsur “ **Dengan Sengaja** “ dari Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP telah terbukti.

3. Unsur “ **menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** “

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa terdakwa menjual kupon togel jenis TSSM kepada khalayak umum dengan cara pembeli datang langsung kerumah terdakwa untuk membeli nomor togel;
- Bahwa pembeli yang membeli nomor menentukan sendiri nomor yang akan dipasang yang dapat terdiri dari 2 angka, 3 angka, 4 angka,. Terdakwa kemudian menulis nomor yang dipasang oleh pembeli dalam lembar kertas rokok dan kedalam kertas rekapan, kemudian pembeli atau pemain menyerahkan uang taruhan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan lembar kertas rokok yang berisi nomor tersebut kepada pembeli atau pemasang sebagai bukti pembelian nomor;
- Bahwa benar permainan judi togel jenis TSSM bersifat untung-untungan, apabila nomor yang dipasang dinyatakan keluar maka akan memperoleh keuntungan masing-masing sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 2 angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) angka. Selanjutnya apabila nomor yang dipasang pembeli atau pemain tidak cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah;
- Bahwa benar dari hasil penjualan kupon togel jenis TSSM tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebesar 22 % dari jumlah kupon yang yang terjual.



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta ini diperkuat oleh Keterangan saksi-saksi saksi I Made Eakayana I Made Losin, I Wayan Tama Als. Mangku Sema, dan keterangan terdakwa dipersidangan, Petunjuk barang bukti, dan telah dibenarkan oleh terdakwa, Dengan demikian unsur “**menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**” dari Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP telah terbukti.

4. Unsur “**dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**”.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa :

- bahwa benar terdakwa menjual togel jenis TSSM tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Fakta ini diperkuat oleh Keterangan saksi-saksi I Made Losin, I Wayan Tama Als. Mangku Sema, I Ketut Subawa, I Made Eakayana dan keterangan terdakwa dipersidangan, Petunjuk barang bukti, dan telah dibenarkan oleh terdakwa, Dengan demikian unsur “**dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**” dari Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP telah terbukti.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta terpenuhinya unsur unsur 303 ayat (1) ke-2 KUHP seperti dalam dakwaan kedua sebagaimana terurai diatas maka Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yakni “Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;-----

----- Menimbang perbuatan terdakwa dengan menyelenggarakan permainan judi kupon togel menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat dan menjadikan budaya malas serta merusak mental bagi masyarakat ;-----

-----Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan baik alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pembedaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa dapat Merusak moral dan membentuk watak pemalas;-----
- Perbuatan Terdakwa Selain telah dilarang oleh norma agama juga telah melanggar peraturan positif yang berlaku;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.-----



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan :----
3. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. terdakwa melakukan perbuatannya hanya sekedar iseng dan tergiur dengan prosentase;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah dipandang setimpal dengan kesalahannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1989, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2119 K/Pid/1988 tanggal 2 Januari 1989, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sesuai ketentuan pasal 194 KUHAP, yakni berupa ; -----

- Uang tunai sebesarRp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);-----
- 2 (dua) Lembar Paito dibaliknya berisi angka-angka pasangan;-----
- 1 (satu) buah bolpoint ;-----
- 1 (satu) Lembar Paito;-----
- 5 (Lima) lembar Syair;-----
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;-----
- 1 (satu) buah HP merk Nokia; -----

Masih dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara DEWA PUTU WIDAGDA ADNYANA Als. DEWA MALONG.

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

----- Mengingat ketentuan pasal Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1974 serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan ; --

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN REBIH Ais. PAN SUKARTI.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Uang tunai sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);-----
 - 2 (dua) Lembar Paito dibaliknya berisi angka-angka pasangan;-----
 - 1 (satu) buah bolpoint ;-----
 - 1 (satu) Lembar Paito;-----
 - 5 (Lima) lembar Syair;-----
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;-----
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia; -----

Masih dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara **DEWA PUTU WIDAGDA ADNYANA Ais. DEWA MALONG.**

6. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Senin** tanggal **28 April 2008** , oleh kami **I WAYAN SEDANA , SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **ARDHI WIJAYANTO, SH. M.Hum** dan **TAVIA RAHMAWATI SUKI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **I MADE HENDRA SATYA DHARMA, SH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **NI KOMANG SASMITI, SH.** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tabanan dan dihadapan terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ARDHI WIJAYANTO, SH. M.Hum.

I WAYAN SEDANA, SH. MH.



TAVIA RAHMAWATI SUKI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

I MADE HENDRA SATYA DHARMA, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa sejak hari Senin tanggal 28 April 2008 Putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap karena pada hari dan tanggal tersebut baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menerima dengan baik putusan tersebut sebagaimana dalam Akta Tanda Terima Putusan ;-----

PANITERA PENGGANTI,

I MADE HENDRA SATYA DHARMA, SH.